

**PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG REGULASI POLIGAMI
(Studi kasus Rt 37 Kecamatan Kalidoni, Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Septi Puspasari

NIM : 632022013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

Hal: Pengantar Skripsi

**Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
- di Palembang**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan skripsi saudara

Nama : Septi Puspasari

NIM : 632022013

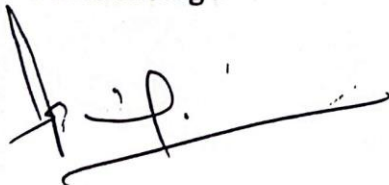
Yang berjudul "**PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG REGULASI POLIGAMI (STUDI KASUS RT 37 KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG)**" Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

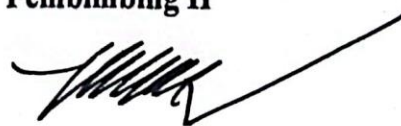
Palembang, 18 September 2026

Pembimbing I



Dr. Drs Antoni M.H.I
NBM/NIDN:748995/0214046502

Pembimbing II



Dr. Azwar Hadi, M.Pd.I
NBM/NIDN:995868/0229097101

PENGESAHAN SKRIPSI
PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG REGULASI POLIGAMI (STUDI
KASUS RT 37 KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG)

Yang ditulis oleh Septi Puspasari 632022013
Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan
Didepan panitia penguji skripsi pada tanggal 13 Agustus 2026
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Palembang, 18 September 2026
Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam

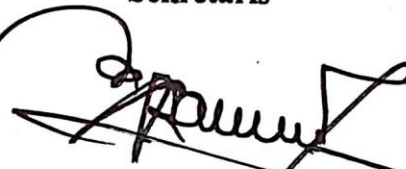
Panitia Penguji Skripsi

Ketua



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Sekretaris



Dr. Rijalush Shalihin, SE.I., M.H.I.
NBM/NIDN: 1081397/0205068801

Penguji I



Yuniar Handayani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 995869/0230066701

Penguji II



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126904iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septi Puspasari
Tempat / tanggal lahir : Palembang, 08 September 2002
NIM : 632022013
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“PERSEPSI PEREMPUAN TENTANG REGULASI POLIGAMI (Studi kasus Rt 37 Kecamatan Kalidoni, Palembang)”** adalah benar karya peneliti sendiri bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 17 September 2026


Septi Puspasari
632022013

Moto

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ إِنَّ

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Tidak ada keberhasilan yang datang secara instan. Setiap proses memiliki cerita, setiap kesulitan mengajarkan keteguhan, dan setiap kegagalan memberikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dengan kerja keras, doa, dan keyakinan kepada Allah SWT, segala sesuatu yang diperjuangkan akan menemukan hasil terbaik pada waktunya."

KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan, dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Cinta Pertamaku, Ayah Nurmad. Terimakasih atas segala kasih sayang, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku kecil hingga kini. Engkau adalah sosok yang penuh kesaaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan aku menuju gerbang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkah ku hingga titik ini adalah hasil dari doa-doa tulusmu, kerja kerasmu, dan cinta tanpa batas yang engkau berikan
2. Perempuan tercantikku, ibu Rohana terimakasih ibu, telah melahirkan, mendidik dan merawatku sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Engkaulah sumber kekuatanku, penompang dalam setiap langkah, dan cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini. Ibu...aku tau tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu.
3. Saudara-saudariku tercinta, Cindy yuliana, Arya dwi pangga, dan Adly gunawan. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna. Walau sering kali tingkah kalian membuatku kesal, namun justru itulah yang melengkapi perjalanan hidupku dan membuatku belajar banyak hal tentang kesabaran, kebersamaan, dan arti keluarga. Kalian adalah saudara terbaikku, dan aku bersyukur Allah SWT. Menghadirkan kalian dalam hidupku. Semoga keberhasilan kecil ini juga menjadi kebanggaan kita bersama.
4. Skripsi ini ku persembahkan untuk diriku sendiri, Septi Puspasari. perempuan yang telah melewati begitu banyak rintangan, keraguan, dan perjuangan untuk sampai pada titik ini. Karya ini bukan sekadar lembaran ilmiah, melainkan

5. jejak langkah tentang kemampuan untuk bertahan dan terus bertumbuh, meski jalan yang ditempuh kerap terasa berat dan penuh tantangan. Untuk diriku yang tak pernah benar-benar menyerah, yang memilih tetap melangkah dalam ketekunan, meski malam-malam panjang terlewati tanpa tidur, waktu-waktu berharga harus dikorbankan, dan lelah sering kali datang seperti batas yang hampir runtuh.
6. Sahabat terbaikku, Elvira AS dan Hasni Rhamadanti. terima kasih atas setiap doa, semangat, tawa, dan kebersamaan yang selalu kalian hadirkan di setiap langkahku. Kalian bukan hanya sahabat, tetapi juga seperti saudara yang selalu ada di kala suka maupun duka. Dukungan, candaan, dan nasihat sederhana dari kalian menjadi energi besar yang membuat penulis mampu melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Kehadiran kalian adalah anugerah indah yang akan selalu penulis kenang dan syukuri.
7. Almamater hijauku, Universitas Muhammadiyah Palembang. Terima kasih telah menjadi rumah ilmu yang membimbingku menapaki jalan pengetahuan, mendewasakanku melalui proses belajar, serta membentukku menjadi pribadi yang lebih matang dalam berpikir, bersikap dan bertindak.
8. Untukmu yang tak bisa ku sebutkan namanya. Terima kasih atas kebersamaan, yang selalu menemani serta memberikan dukungan, semangat, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini, Serta kontribusi mu selama masaa kuliah hingga sampai skripsi ini terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Dengan Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya dapat terlaksana dan menyelesaikan skripsi dengan mengangkat judul **“PERSEPSI PEREMPUAN TERHADAP REGULASI POLIGAMI DI RT 37 KECAMATAN KALIDONI”** dengan tepat waktu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis diperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua, saudara kandung, serta anggota keluarga lain yang telah memberikan dorongan moral maupun material selama menempuh Pendidikan .
2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Drs Antoni selaku ketua Program Studi Sekaligus Dosen Pembimbing I serta Ibu Yuniar Handayani S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Azwar hadi, M.Pd.I . selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi para pembaca, serta menjadi sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, Maret 2026

Penulis

SEPTI PUSPASARI

NIM . 632022013

DAFTAR ISI

PENGANTAR SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II PEMBAHASAN.....	10
A. Pengertian Poligami	10
B. Regulasi Poligami.....	11
C. Pengertian Perempuan	21
D. Persepsi.....	22
E. Efisiensi Regulasi Terhadap Poligami	27
F. Penelitian Yang Relevan	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber data	37
D. Teknik pengumpulan data	37
E. Teknik analisis data	39
F. Uji Keterpercayaan data.....	40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, HASIL PENELITIAN SERTA	
PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
BAB V PENUTUP.....	75

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
C. Rencana dan Waktu Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Terkait Pro kontra Poligami di Indonesia	27
Tabel 5.1 Karakteristik Informan	36
Tabel 6.1 Kondisi Penduduk Berdasarkan kelompok umur.....	45
Tabel 6.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	47
Tabel 6.3 Sosial Budaya yang ada di RT 37 Kecamatan Kalidoni	50
Tabel 6.4 Kondisi sosial dan Keagamaan	52
Tabel 7.1 Rencana dan Waktu Penelitian	78

ABSTRAK

Septi Puspasari : 632022013. **Skripsi Dengan judul : Persepsi Perempuan tentang Regulasi Poligami (Studi Kasus di RT 37 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang).** Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui 1). Persepsi perempuan terhadap regulasi poligami, 2). Mengidentifikasi permasalahan yang dialami perempuan terkait pelaksanaan regulasi poligami, 3). Menganalisis dampak regulasi poligami terhadap perempuan di RT 37 Kelurahan Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif, dengan Pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan reduksi data, Display/penyajian data, Contruksi/Kesimpulan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi perempuan terhadap regulasi poligami berbeda-beda. 1). Poligami dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya izin dari Pengadilan Agama, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Sebagian perempuan memandang regulasi ini sebagai bentuk perlindungan hukum yang penting agar praktik poligami tidak dilakukan secara sepihak dan merugikan pihak istri, namun sebagian lainnya menilai bahwa prosedur perizinan yang berlaku di lapangan masih sering diabaikan oleh sebagian pelaku poligami. 2). Penerapan prinsip keadilan dalam praktik poligami masih sulit diwujudkan sehingga berpotensi menimbulkan konflik keluarga, ketidakadilan dalam pemenuhan hak istri, tekanan psikologis, serta menurunnya keharmonisan rumah tangga. Permasalahan yang paling banyak dialami perempuan antara lain ketimpangan nafkah lahir dan batin antar istri, minimnya keterbukaan komunikasi sebelum pernikahan poligami dilangsungkan, serta kurangnya pemahaman suami terhadap kewajiban berlaku adil sebagaimana diatur dalam syariat maupun peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan realitas pelaksanaan poligami di tengah masyarakat. 3). Dampak regulasi poligami terhadap perempuan dipandang memiliki sisi positif, yaitu memberikan rasa aman, kepastian, dan harapan bagi perempuan karena poligami tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, serta memberikan keyakinan bahwa hak dan kedudukan istri tetap harus diperhatikan. Selain itu, regulasi poligami juga dinilai berperan sebagai alat kontrol sosial yang dapat meminimalisir praktik poligami liar (poligami di bawah tangan), meskipun di sisi lain masih ditemukan dampak negatif berupa beban psikologis, sosial, dan ekonomi yang dirasakan istri pertama maupun anak-anak akibat pembagian perhatian dan sumber daya keluarga.

Kata Kunci: *Persepsi Perempuan, Regulasi, Poligami*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa, kelak akan memiliki keturunan sehingga melengkapi unsur dalam satu keluarga yaitu suami, istri, dan anak. Memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang suami menjadi kepala rumah tangga, bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti pangansandang, pendidikan dan lainnya. Perkawinan dalam hukum di Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Monogami, namun Negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).¹

Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M.Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan dan faedah perkawinan terdiri dari S. (lima) hal, yaitu :

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia,
2. Memenuhi tuntunan hidup naluriah kemanusiaan;
3. Memlihara manusia dari kejahatan dan kerusakan:
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basipertama masyarat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

¹ Zulfan Ependi Hasibuan, *Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa*, Jurnal El-Qanunity: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial, (2020), hlm.198-211

Agama Islam telah menganjurkan pernikahan dan segala bentuk kebaikan yang ada di dalam pernikahan, baik bagi yang menjalani pernikahan, bagi keluarga, bahkan bagi masyarakat pada umumnya. Tujuan pernikahan dirumuskan di dalam pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UUD Perkawinan berkenaan dengan tujuan pengertian pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-Qur'an surah al-Ruum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawabnya.

² Al-Quran dan terjemahannya (diakses pada 28 Oktober)

Fenomena poligami tidak hanya menjadi kajian normatif dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi juga menjadi realitas sosial yang dapat ditemukan di tengah masyarakat, salah satunya di RT 37 RW 03 Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap beberapa perempuan di wilayah tersebut, ditemukan variasi pandangan yang cukup beragam mengenai praktik poligami. Sebagian informan menyatakan dapat menerima poligami apabila dilandasi alasan yang jelas, seperti kondisi kesehatan istri atau ketidakmampuan memiliki keturunan, serta disertai komitmen suami untuk berlaku adil dan bertanggung jawab. Namun demikian, terdapat pula informan yang secara tegas menolak praktik poligami dengan alasan bahwa pihak yang paling merasakan dampak negatifnya adalah istri dan anak-anak, sehingga poligami dinilai lebih banyak menimbulkan kesedihan dan ketidakharmonisan rumah tangga dibandingkan manfaatnya.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di RT 37 telah memahami bahwa poligami diperbolehkan dalam ajaran Islam, akan tetapi mereka menilai bahwa syarat utama berupa keadilan sulit dipenuhi secara nyata dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian informan belum memahami secara rinci ketentuan hukum mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan hanya mengetahui bahwa poligami dibolehkan tanpa memahami syarat-syarat administratif dan hukum yang menyertainya. Kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai poligami dengan pemahaman dan pengalaman perempuan di lapangan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai persepsi perempuan terhadap regulasi poligami, khususnya di RT 37 Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Menurut Thom Brooks, poligami adalah praktik perkawinan yang diperdebatkan dengan sengit dan membuka kesalahpahaman yang meluas. Praktik ini didefinisikan sebagai hubungan antara satu suami dengan banyak

istri dengan banyak suami. Namun saat ini, poligami hampir secara eksklusif berbentuk poligami, satu suami dengan banyak istri.³

Dalam islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan, Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٤

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*⁴ (Qs. An-Nisa' ayat 3)

Ayat ini menerangkan berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-

³ Thom Brooks. *The Problem with Polygamy*, Vol. 37, No. 2, Global Gender Justice, (JSTOR: University of Arkansas Press, Fall 2009), hlm. 109.

⁴ Al-Qu'ran dan terjemahannya (diakses pada 20 Oktober 2025)

kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU perkawinan) pasal 3 ayat (1) menentukan “ pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu mensyaratkan 1 (satu) pasangan saja yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dimana pada prinsipnya bahwa suami hanya mempunyai satu istri dan sebaliknya istri hanya mempunyai satu suami dikenal dengan perkawinan monogami.

Perkawinan monogami dianggap paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Namun realitanya banyak pria memiliki pasangan lebih dari satu dalam ikatan perkawinan di waktu yang bersamaan dan dalam hukum perkawinan dikenal dengan istilah poligami. Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi akademisi hukum Islam. Bagi pihak yang kontra, poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan permasalahan seperti pembiaran hawa nafsu (*hypersex*), pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai perceraian antara suami dan istri. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami.⁶ Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak, yakni kebolehan berpoligami apabila bisa suami berlaku adil, dan jika suami tidak bisa untuk berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan

⁵ Tafsir Al'quran surat An-nisa Ayat 3 (diakses pada 20 Oktober 2025)

⁶ Astuti, R. (2020). Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau

persyaratan keadilan inilah yang masih sering di kesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah bersifat monogami atau hanya memiliki satu istri. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan dan syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 UU No. 16 Tahun 2019. Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagiaan kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar pada pasal 4, yaitu : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi suami untuk melakukan pengajuan kepada Pengadilan, berikut bunyinya: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

⁷ Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)". Jurnal Kartha Bhayangkara. Vol.13, No. 2. 2019.

3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf A. Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Islam dan Undang-Undang tidak memandang mudah tentang syarat-syarat yang dikenakan terhadap suami yang berpoligami. Sekiranya syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka mereka dilarang untuk melakukan poligami yang nantinya hanya akan membawa mereka kedalam dosa yang bertentangan dengan ajaran Agama. Poligami itu tidak buruk tetapi bisa menjadi buruk apabila orang yang tidak bertanggung jawab yang mengamalkannya.⁸

Poligami dalam Islam diperbolehkan (mubah), namun tidak boleh dilakukan sembarangan. Islam memberikan syarat-syarat tertentu agar praktik poligami tidak menimbulkan kezaliman, tetapi justru menjadi sarana kebaikan dan keadilan dalam keluarga. Syarat-Syarat Poligami menurut Islam sebagai berikut :

1. Mampu berlaku adil
2. Mampu memberi Nafkah
3. Jumlah Istri maksimal 4
4. Tidak Menikahi dua Perempuan yang beresdara sekaligus

KHI memperbolehkan pelaksanaan poligami, akan tetapi banyak hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam pengajuan. Mulai dari syarat poligami, izin dari Pengadilan bagi suami alasan berpoligami, hingga proses secara teknis proses poligami. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mempunyai alasan, tujuan, hingga prinsip yang mulia menjadikan pembeda

⁸ Lahaling, H. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Journal of Islamic Family Law*, Vo.1, No.2, 80–90.

poligami yang berkembang pada kehidupan Masyarakat saat ini. Melupakan keadilan sebagai syarat utama dalam kehidupan poligami tetapi mengedepankan nafsu biologis. Rasulullah saw melakukan poligami bukan dalam kondisi yang normal, akan tetapi dalam kondisi perang jihad, perjuangan dan pengabdian dengan tujuan menegakkan syiar islam dan berdakwah. Selain itu, beliau mengawini Perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana persepsi perempuan terhadap poligami di Rt 37 Kecamatan Kalidoni Palembang?
2. Permasalahan apa yang dialami Perempuan terhadap regulasi poligami di Rt 37, Kecamatan kalidoni Palembang?
3. Bagaimana dampak regulasi terhadap perempuan poligami Di Rt 37 Kecamatan kalidoni Palembang?

C. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa pembahasan yang menyangkut mengenai judul yang diangkat oleh penulis yaitu : Persepsi Masyarakat dalam regulasi poligami studi kasus rt.37 kecamatan kalidoni, Palembang. Menganalisis bagaimana penduduk RT 37 memandang regulasi poligami, termasuk apakah mereka melihatnya sebagai hak laki-laki, bentuk diskriminasi gender, atau praktik yang perlu dibatasi lebih ketat. Faktor seperti usia, pendidikan, Dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap undang-undng poligami.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan ada beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi perempuan terhadap poligami di Rt 37 Kecamatan Kalidoni Palembang

⁹ Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam". Al-Qodau, Vol. 5, No. 2. 2018

2. Untuk menganalisis Permasalahan yang dialami Perempuan terhadap regulasi poligami di Rt 37, Kecamatan kalidoni Palembang.
3. Untuk mengetahui dampak regulasi terhadap perempuan poligami di Rt 37 Kecamatan kalidoni Palembang.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi hukum dan studi gender. Hasil penelitian ini memperluas pandangan bagaimana masyarakat memahami dan menafsirkan regulasi poligami dalam kehidupan sosial keagamaan di tingkat lokal."¹⁰ Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dalam menganalisis hubungan antara norma agama, hukum negara, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.¹¹
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pemerintah daerah maupun lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan keluarga yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. 10 Temuan penelitian dapat membantu memahami dinamika penerimaan masyarakat terhadap regulasi poligami, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan resistensi sosial.¹² Selain itu, bagi masyarakat RT 37 Kecamatan Kalidoni sendiri, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk meninjau kembali pemahaman dan sikap terhadap praktik poligami sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 45.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 67,

¹² Departemen Agama RI, *Panduan Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020), hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Abu Zahrah, Muhammad. "Usul al-Fiqh al-Islami". Kairo: Dar al-Fikr, 2010.
- Astuti, Ratna Dwi, dkk. "Persepsi Masyarakat Desa Sukorejo Tentang Poligami Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019." JPPKn, 2020.
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, 2018.
- Departemen Agama RI. "*Panduan Pembinaan Keluarga Sakinah*". Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2020.
- Effendi, Aidil Amin. "*Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Mendirikan UMKM dan Efektivitas Promosi Online Kota Tangerang Selatan*". Cipta Media Nusantara, 2018.
- Elnizar, Normand Edwin. "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat." Hukumonline.com, 2018.
- Fakih, Mansour. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fathurrahman, Nur, dkk. "Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Vol. 1 No. 12, 2024.
- Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 2020.
- Huda, Nurul. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2018.
- Ismail, Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- Lahaling, H. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak." *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Kartha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, 2019.
- Maulida, Lulu Nur, dkk. "Pro dan Kontra Poligami Indonesia dalam Perspektif Islam." Mustofa, Muhammad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017. Nugroho Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Prawiro, M. "Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, dan Contoh Regulasi." Maxmanroe.com, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sabarini, Sri Santoso. *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Wahyuni, Sri. "Efektivitas Pengawasan Pengadilan terhadap Poligami di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020.

- Wurarah, Masje. *Implikasi Prior Knowledge, Persepsi Siswa pada Kemampuan Guru dan Kebiasaan Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Biologi*. Yogyakarta:CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Zaitun. *Analisis Efisiensi Regulasi Poligami di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.